

LEMBAGA FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)

Ahmad Munjin Nasih

Jurusan Sastra Arab Universitas Negeri Malang

Email: munjin_nasih1@yahoo.com]

Abstrak

Muhammadiyah and NU are two of the greatest Islamic Organizations in Indonesia which have colored the dynamic of nation religious life. Through both organization, there are many fatwas issued on which the each follower undertake their religious. If viewed from products, the fatwas were issued by Muhammadiyah and NU often indicate some difference. This reality can be understood because both organization have the different mechanism of legal istinbath. The fact that Muhammadiyah by Majelis Tarjih and NU by Bahtsul Masailnya have a difference approach so that fatwas issued by each organization difference as well. This paper will elaborate the dynamic of difference between Majelis Tarjih of Muhammadiyah and Bahtsul Masail of NU.

Muhammadiyah dan NU adalah dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang selama ini mampu mewarnai dinamika kehidupan beragama bangsa ini. Melalui keduanya telah lahir banyak produk hukum (baca: fatwa) yang dijadikan pegangan oleh masing-masing pengikutnya dalam menjalani kehidupan beragama. Dilihat dari sisi produk, selama ini fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan NU seringkali menunjukkan perbedaannya. Hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat bahwa dua organisasi ini mempunyai mekanisme yang berbeda dalam melakukan istinbath hukum. Kenyataan bahwa Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan NU melalui Lembaga Bahtsul Masailnya memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan istinbath hukum, karena itu tidak mengherankan jika fatwa yang dikelurkan juga berbeda. Tulisan ini akan menggambarkan dinamika perbedaan yang terjadi dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU.

Kata Kunci: *Fatwa, Majelis Tarjih, Bahtsul Masail*

Term “fatwa” belakangan sering terdengar di telinga umat Islam Indonesia. Hal ini tidak lepas dari banyaknya organisasi keagamaan di Indonesia yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menurut banyak kalangan “kontroversial”. Sebut saja misalnya fatwa golput, rokok, bunga bank, film kiamat 2012, yoga, facebook, dan lain-lain. Diantara organisasi keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwa dan mendapat respon besar dari kalangan masyarakat adalah MUI, Muhammadiyah, dan NU. Yang pertama

adalah organisasi “semi pemerintah”, sementara dua organisasi berikutnya adalah organisasi keagamaan non pemerintah dengan basis masa yang sangat jelas.¹

Dalam kajian hukum Islam, fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat

¹Penyebutan “semi pemerintah” layak dialamatkan kepada MUI, sebab hidup dan matinya organisasi ini dapat dikatakan bergantung kepada anggaran pemerintah, namun pada saat yang sama MUI tidak masuk ke dalam struktural di pemerintahan.

Islam, baik perseorangan atau kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan.² Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa sebagai penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, baik individu maupun kelompok.³ Bagi masyarakat muslim kontemporer, fatwa menjadi sebuah kebutuhan, mengingat bahwa persoalan keagamaan semakin hari kian bertambah banyak dan kompleks. Sementara itu, sumber utama ajaran Islam (al-Qur'an dan hadits) tidak memberikan petunjuk secara tegas bagaimana mengatasi persoalan itu. Pada saat yang sama mereka tidak memiliki kapasitas untuk menemukan jawabannya sendiri melalui ijtihad. Akibatnya, dapat diduga bahwa mereka akan meminta kehadiran ulama atau organisasi keagamaan untuk membantu memecahkan persoalannya. Akibat selanjutnya, tidak mengherankan apabila pihak-pihak yang merasa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan fatwa sangat tertantang untuk memberikan solusi atas persoalan umat.

Hal penting yang perlu dicatat akhir-akhir ini bahwa beberapa solusi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa ternyata justru membuat masyarakat muslim bingung harus menentukan sikap, bahkan diantara fatwa yang dikeluarkan disinyalir sarat dengan kepentingan politik,⁴ menciptakan potensi konflik dan disharmoni antar umat beragama, khususnya hubungan antar umat Islam dengan umat beragama lain. Contoh untuk menyebut sinyalemen ini adalah terkait dengan fatwa hukuman mati terhadap Ulil Absar Abdalla⁵ dan fatwa tentang paham pluralisme agama yang dikeluarkan MUI pada pertengahan tahun 2005 silam.⁶ Dan hal logis dari kondisi

²Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 8-9.

³Yusuf Qardhawi, *Al-Fatawa baina al-indhibath wa al-tasayyub*, (Kairo: Dar al-shahwah, 1988), h. 4

⁴Pada tahun 1999 Forum Umat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa yang melarang wanita menjadi presiden, kemudian pada tahun 2009 MUI mengeluarkan fatwa keharaman golput.

⁵Fatwa ini dikeluarkan oleh Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) yang dimotori oleh KH. Atian Ali Dai, pada tahun 2003 menyusul tulisan Ulil Absar di harian Kompas yang berjudul "Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam"

⁶KH. Hasyim Muzadi menilai bahwa fatwa MUI

ini adalah munculnya ketidakpercayaan publik kepada lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Sebab, faktor ketenangan dalam beragama yang menjadi tujuan utama masyarakat dalam mencari fatwa justru berganti dengan keresahan dan keragu-raguan untuk menjalankannya.

Dalam catatan kami, diantara organisasi keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwa adalah Muhammadiyah dan NU. Dengan basis masa yang jelas, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kedua organisasi ini telah menemukan segmennya sendiri-sendiri. Dengan bahasa lain, orang-orang Muhammadiyah merasa nyaman dengan fatwa Majelis Tarjih dan orang-orang NU merasa cocok dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Bahtsul Masail. Sekalipun fatwa terhadap suatu kasus seringkali berbeda antara Muhammadiyah dan NU,⁷ namun kondisi ini tidak menyebabkan disharmoni antara keduanya. Sebab, secara psikologis seorang pencari fatwa akan mempertanyakan sesuatu kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan emosional dengan dirinya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika orang NU misalnya, tidak akan mengajukan fatwa ke Majelis Tarjih begitu juga sebaliknya orang Muhammadiyah tidak akan meminta fatwa kepada Lajnah Bahtsul Masail. Karenanya tulisan berikut ini akan mencoba menelusuri bagaimana karakteristik lembaga fatwa yang dimiliki Muhammadiyah dan NU, sekaligus bagaimana mekanisme ijtihad yang dipakai sehingga mampu menghasilkan fatwa yang terkadang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

mengharamkan paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama merupakan langkah mundur, terutama dalam membangun kehidupan antar umat beragama (Kompas, 30 Juli 2005).

⁷Beberapa contoh kasus yang fatwanya berbeda antara Muhammadiyah dan NU misalnya, fatwa tentang bunga bank dan rokok. Dalam hal bunga bank, Muhammadiyah secara tegas memfatwakan identik dengan riba karena itu haram hukumnya. Sementara itu, menurut NU terkait dengan bunga bank ada tiga pendapat, haram, syubhat dan mauquf. Selanjutnya dalam hal rokok Muhammadiyah berfatwa bahwa rokok hukumnya haram, sementara menurut NU hukum rokok hanya sampai tingkatan makruh.

MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Secara kelembagaan Majelis Tarjih berdiri pada tahun 1927 M. Pendirian lembaga ini didasari atas semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi kepada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam khazanah pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Penamaan tarjih sesungguhnya memuat makna bahwa lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari keterikatan dengan pendapat ulama-ulama klasik. Sebab arti dari tarjih adalah memilih, dan bukan menemukan sendiri, karena memilih sudah barang tentu harus ada yang dipilih. Tetapi, di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi "usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan *qaul* ulama mengenainya". Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan nama "*ijtihad*". Namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika Majelis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.⁸

⁸Ahmad Zain An Najah, "Majlis Tarjih

Merujuk kepada fakta diatas, dapat dikatakan bahwa pola berfiqh Majelis Tarjih mengalami pergeseran dari keterikatan dengan pendapat ulama klasik, meskipun dalam bentuk pemilihan pendapat yang kuat, kepada penggalian langsung kepada sumber utama Islam al-Qur'an dan hadits.

Dalam perjalanannya Majelis Tarjih pada tahun 1995 berubah namanya menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (*tadjud*). Penambahan nama secara tidak langsung memberikan ruang yang lebih besar kepada lembaga ini untuk melakukan kajian tentang Islam, tidak hanya berkutat kepada persoalan fihiyyah akan tetapi pada persoalan di luar fiqh. Namun demikian Rifyal Ka'bah justru menilai sebaliknya, penambahan ini menunjukkan penyempitan bidang tarjih yang tadinya menghususkan diri dalam bidang hukum Islam. Kondisi ini menurutnya sangat mungkin disebabkan oleh semakin langkanya ulama'-ulama di kalangan Muhammadiyah yang mampu melakukan "tarjih" sebagaimana generasi-generasi awal. Pada generasi awal, ulama Muhammadiyah memiliki keunggulan dalam penguasaan bahasa Arab dan melakukan ijtihad. Penguasaan bahasa Arab misalnya, dapat dilihat dari redaksi keputusan Lajnah Tarjih yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, sementara pada keputusan Lajnah Tarjih belakangan hanya ditulis dalam bahasa Indonesia.⁹

Penggunaan istilah "Majelis" dalam Majelis Tarjih dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaannya dengan lajnah dan badan. Majelis dalam struktur Muhammadiyah berarti sebuah lembaga yang berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sementara lembaga dan badan adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Majelis.¹⁰

Muhammadiyah; Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan" <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com> (27 Mei 2010)

⁹Rifyal Ka'bah, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 200.

¹⁰Selain Majelis Tarjih, dalam struktur Muhammadiyah terdapat banyak Majelis, diantaranya Majelis Tabligh, Majelis Pustaka, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pembina Kesehatan, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial, Majelis Ekonomi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan.

Majlis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Muhammadiyah, karena selain berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majlis Tarjih ini merupakan ‘ Think Thank ‘ –nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah “ processor “ pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.¹¹

Adapun tugas-tugas Majlis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majlis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah: (1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid danantisipasi perkembangan masyarakat; (2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah; (3) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam; (4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama; (5) Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

BAHTSUL MASAIL NU

Bahtsul Masail di kalangan NU diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan ditengarai forum ini lahir sebelum NU dibentuk. Martin van Bruinessen¹² berpendapat bahwa tradisi bahtsul masail yang berkembang di kalangan NU bukanlah murni dari gagasan para kyai-kyai NU. Jauh

sebelum bahtsul masail berkembang di kalangan NU, tradisi seperti itu telah ada di Tanah Suci yang disebut dengan tradisi *halaqah*. Ide bahtsul masail menurutnya adalah tradisi yang diimport dari Tanah Suci Makkah. Para santri Indonesia yang belajar di Tanah Suci, sepulang dari sana mereka mengembangkan agama Islam melalui lembaga pendidikan yang mereka dirikan berupa pesantren sekaligus mengadopsi sistem *hjalaqah* untuk mengkaji persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.¹³

Di lembaga pesantren forum Bahtsul Masa’il yang terinspirasi model *halaqah* dari tanah suci terus dilaksanakan dan dikembangkan oleh kalangan pesantren. Sehingga bisa dikatakan bahwa jauh sebelum NU berdiri, pesantren-pesantren beserta kyainya telah mempraktekkan model *halaqah* untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang sehari-hari dipelajarinya. Forum ini terus berkembang dan dilaksanakan di dalam organisasi NU. Berkembangnya tradisi *bahtsul masail* di kalangan NU bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab hampir seluruh perangkat metodologi dan referensi-referensi (*maraji’*), serta model *hjalaqah* yang digunakan dalam pembahasan Bahtsul Masa’il di NU paralel dengan yang ada di pondok pesantren.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Bahtsul Masa’il yang ada di dalam NU sesungguhnya merupakan kepanjangan dari Bahtsul Masa’il yang ada di dalam pesantren. Atau dengan kata lain bahwa Bahtsul Masa’il yang ada di NU merupakan adopsi dari tradisi Bahtsul Masa’il yang ada di pesantren yang biasa disebut dengan *mushawarah* atau *takrar*.¹⁴ Dalam pelaksanaannya antara Bahtsul Masa’il yang ada di pesantren dan NU secara

¹³Nadirisyah Hosen. Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad. New Zealand Journal of Asian Studies 6, 1 (June, 2004), h. 5

¹⁴Aminoto Sa’doellah. Masa’ilnya Bahtsul Masa’il. Dalam Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 9 Tahun 2000, h. 140. Sebagaimana dimaklumi bahwa di dunia pesantren ada suatu forum yang disebut dengan musyawarah atau takrar. Forum ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada para santri mendiskusikan dan mendalami materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu forum ini juga dipakai untuk mengkaji persoalan-persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

¹¹Ahmad Zain An Najah, “Majlis Tarjih Muhammadiyah,” <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com>

¹²Lihat Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. (Bandung: Mizan, 1996), h. 34.

umum tidak ada perbedaan yang mendasar. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa para peserta Bahtsul Masa'il yang ada di NU bisa dipastikan mereka adalah alumni pesantren, atau minimal pernah merasakan pendidikan pesantren. Hanya saja karena peserta Bahtsul Masa'il di NU adalah personal-personal yang telah memiliki jam terbang, pengalaman dan interaksi dengan masyarakat lebih banyak, maka Bahtsul Masa'il di NU relatif lebih hidup bila dibanding bahtsul masail di pesantren. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pisau analisa yang ada di NU kerap kali lebih tajam dan jumlah referensi yang dipakai lebih banyak. Namun demikian buku-buku yang dipakai rujukan di pesantren dan NU secara umum tidak berbeda jauh.

Pada awalnya Bahtsul Masa'il yang ada di NU tidak dilembagakan layaknya sebuah organisasi yang mempunyai struktur organisasai dan agenda resmi. Namun untuk menjadikan Bahtsul Masa'il menjadi wadah yang lebih dinamis, maka pada muktamar ke 18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi Bahtsul Masa'il merekomendasikan kepada PBNU untuk mendirikan "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*" (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh halaqah yang diadakan di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya "*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*" sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan *ijtihad jama'iy* (ijihad kolektif).¹⁵

Setelah terbentuk sebagai organisasi Lajnah Bahtsul Masail (LBM) mempunyai tugas yang dimuskan dalam ARTNU. Dinamika dalam LBM terus bergulir yang ditandai adanya perubahan dan peningkatan tugas-tugas sebagaimana tertuang dalam ART NU dari satu periode kepengurusan ke periode berikutnya. Sebagai contoh dalam ART NU tahun 1999 pasal 16

dinyatakan "*Lajnah Bahtsul Masail* bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mawquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum". Sementara itu dalam ART NU tahun 2004 pasal 16 dinyatakan "*Lembaga Bahtsul masail* disingkat LBM, bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mawdu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang memerlukan kepastian hukum".

Dilihat dari redaksi ART NU, terlihat bahwa tugas LBM pada tahun 2004 mengalami perluasan mandat dan pergeseran orientasi bila dibanding LBM pada tahun 1999, yakni dari mengurus persoalan-persoalan yang *mawquf* kepada persoalan *mawdu'iyah*. Pola kajian berpindah dari sekedar menuntaskan tanggungan penyelesaian masalah-masalah yang belum disepakati hukumnya kepada mengkaji persoalan-persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat. Secara filosofis dapat dijelaskan bahwa membahas persoalan-persoalan *mawdu'iyah* itu lebih memberikan manfaat lebih besar ketimbang membahas persoalan-persoalan *mawquf*. Sebab persoalan yang *mawquf* bisa jadi bukanlah persoalan yang mempunyai signifikansi untuk kemaslahatan umat. Namun demikian bukan berarti semua persoalan yang *mawquf* tidak perlu dibahas, kalau saja ada di antara sekian persoalan itu memang mempunyai signifikansi bagi kemaslahatan umat, maka tidak ada salahnya untuk dibahas.

Dari segi historis maupun operasionalitas, Bahtsul Masa'il NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masa'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum Bahtsul Masa'il tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum bunga bank. Dalam

¹⁵Ahmad Zahro. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 69.

memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan *halal*, *haram* atau *subhat*. Itu terjadi sampai Muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: *halal*, *haram* atau *subhat*. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.

METODE PENETAPAN HUKUM MAJLIS TARJIH

Prinsip kembali al-Qur'an dan hadits merupakan bagian dari isu sentral gerakan Muhammadiyah. Ini dimaknai sebagai keseluruhan sikap hidup, amalan dan pemikiran Muhammadiyah yang harus didasarkan kepada dua sumber di atas. Konsekwensinya, segala bentuk aktifitas yang tidak sejalan dengan al-Qur'an dan hadits dengan sendirinya dapat digolongkan sebagai sebuah penyimpangan dalam beragama (*bid'ah*). Tak heran, jika perilaku seperti *tahlilan*, *manakiban*, ziarah wali, wasilah dan kegiatan-kegiatan sejenisnya termasuk ke dalam kategori *bid'ah* yang dengan sendirinya bagi kalangan Muhammadiyah sedapat mungkin harus bisa dihilangkan. Bahkan upaya seperti ini seakan telah menjadi *trade mark* Muhammadiyah, terutama pada periode-periode awal pengajaran dan tabligh Muhammadiyah.¹⁶

Berangkat dari prinsip di atas, dapat dipahami bahwa bagi Muhammadiyah al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai dasar pengambilan hukum, sementara hadits berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Lantas, bagaimana dengan *ra'yu* (nalar)? Abdul Munir Mul Khan menjelaskan bahwa akal dalam kerangka pengambilan hukum di Muhammadiyah digunakan untuk mengungkap kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan

ungkapan lain penggunaan *ra'yu* merupakan bagian dari mekanisme ijtihad yang berlaku di lingkungan Muhammadiyah.¹⁷ Sekalipun *ra'yu* mempunyai peran yang sangat penting dalam proses ijtihad, namun *ra'yu* harus tunduk kepada *nash* (teks) jika ditemukan teks yang secara jelas telah memberikan gambaran hukum terhadap suatu persoalan. Konsep ini dapat diketahui dalam rumusan *tajdid* yang dikeluarkan pada Muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta. Dalam rumusan tersebut dijelaskan bahwa jika pemahaman akal berbeda dengan *dhahir nash*, maka kehendak *nash* harus didahulukan daripada kehendak akal.¹⁸ Pemosisian *ra'yu* di atas, bila dibandingkan dengan pemikiran Abduh yang menurut banyak kalangan dianggap sebagai tokoh inspirator Muhammadiyah terlihat sangat bertolak belakang. Jika Muhammadiyah mendahulukan teks jika bertentangan dengan *ra'yu*, maka sebaliknya Abduh berpendapat bahwa jika terdapat pertentangan antara teks dan *ra'yu*, maka *ra'yu* harus didahulukan daripada teks.¹⁹

Menyadari bahwa setiap lembaga harus mempunyai pijakan yang jelas dalam menjalankan fungsi organisasinya, maka Majelis Tarjih pada tahun 1986, setelah Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, berhasil merumuskan 16 point pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Pokok-pokok manhaj tersebut merupakan pengembangan dari *Mabadi' Khomsah* yang dirumuskan dalam Muktamar Khusus Majelis Tarjih di Yogyakarta pada awal tahun 1955. Adapun Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih adalah sebagai berikut: (1) dalam beristidlal, dasar utamanya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shohihah. *Ijtihad* dan *istinbath* atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam *nash*, dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi*, dan memang hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain, Majelis Tarjih menerima *ijitihad*, termasuk *qiyas*, sebagai

¹⁶Syafiq A. Mughni, "Muhammadiyah dan Pemikiran Keagamaan: Reorientasi wawasan dan implementasi untuk Aksi" dalam tim LPPII UMY, Muhammadiyah Menyongsong Abad 21, (Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1998), h. 26.

¹⁷Suyitno, Matahari Terbit Bintang Sembilan, (Yogyakarta, Gama Media, 2009), h. 104.

¹⁸Rifal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, Universitas Yarsi, 1999), h. 59

¹⁹Ibid, h. 59

cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara langsung. (2) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah *ijtihad*, digunakan sistem *ijtihad jama'i*. Dengan demikian pendapat perorangan dari anggota majlis, tidak dipandang kuat. (3) Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, akan tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan hukum. Pendekatan ini dilakukan sepanjang sesuai dengan jiwa Al Qur'an dan al-Sunnah, atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. (4) Berprinsip terbuka dan toleran, serta tidak beranggapan bahwa hanya majlis Tarjih yang paling benar. Keputusan diambil atas dasar landasan dalil-dalil yang dipandang paling kuat, yang di dapat ketika keputusan diambil. Adanya koreksi dari siapapun akan diterima, sepanjang dapat diberikan dalil-dalil lain yang lebih kuat. Dengan demikian, Majelis Tarjih dimungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. (5) Di dalam masalah aqidah (Tauhid), hanya dipergunakan dalil-dalil mutawatir. (6) Tidak menolak *ijma'* sahabat sebagai dasar suatu keputusan. (7) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung *ta'arudl*, digunakan cara "*al-jam'u wa al-taufiq*". Namun apabila dalil-dalil tidak dapat dipertemukan, baru dilakukan tarjih. (8) Menggunakan asas *saddu al-darai'* untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. (9) Men-*ta'lil* dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah: "*al-hukmu yaduuru ma'a 'ilatihi wujudan wa'adaman*" dalam hal-hal tertentu, dapat berlaku". (10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat. (11) Dalil-dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah. (Lihat keterangan dalam point ke 5). (12) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "*Taisir*". (13) Dalam bidang Ibadah yang diperoleh ketentuan-ketentuannya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang

dapat diketahui latar belakang dan tujuannya. Meskipun harus diakui, akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nash daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi situasi dan kondisi. (14) Dalam hal-hal yang termasuk "*al-umur al-dunyawiyah*" yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan, demi kemaslahatan umat. (15) Untuk memahami nash yang *musytarak*, paham sahabat dapat diterima. (16) Dalam memahami nash, makna dlahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal ini, tidak harus diterima.

METODE PENETAPAN HUKUM LAJNAH BAHTSUL MASAIL

Seperti dijelaskan di depan bahwa kerangka berfiqih NU adalah bermadzhab kepada salah satu madzhab yang empat. Pemilihan kerangka bermadzhab ini didasari atas pertimbangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, akan sangat jarang ditemukan dalam bahtsul masail sebuah keputusan yang langsung merujuk kepada al-Qur'an maupun Sunnah. Kerangka ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dua metode dalam menetapkan setiap persoalan *fiqhiyyah* yang dikaji, yakni metode *qauli* dan *manhaji*.

Metode Qauli

Metode ini adalah suatu cara penetapan hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat atau ulama pengikut mazhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Teks yang diambil dari kitab-kitab imam mazhab disebut *qaul*, sementara yang berasal dari ulama pengikut mazhab disebut dengan *wajah*. Ringkasnya metode *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Ada tiga tahapan yang dipakai dalam metode ini, yakni (1) Merujuk langsung kepada *ta'bir* suatu kitab, (2) *taqrir jama'i*, dan (3) *ilhaq al-masail*.

Adapun yang dimaksud dengan *taqir jama'i* adalah menentukan suatu teks dari sekian banyak teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas. Penentuan ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah antar peserta *bahtsul masail*. Sementara itu, *ilhaq al-masail* adalah melakukan analogi terhadap suatu persoalan yang dikaji kepada teks lain yang dianggap mempunyai kesesuaian makna. *Ilhaq* ini dilakukan ketika tidak ada satu pun teks yang secara tegas memberikan jawaban atas persoalan yang dikaji. Secara lebih jelas rumusan tiga tahapan dalam metode *qauli* dapat dilihat dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 pada point "Prosedur Penjawaban Masalah."

Keputusan *bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bema'dzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut: (1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi dengan oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut; (2) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan *taqir jama'i* untuk memilih satu qaul/wajah; (3) Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq masa'il* secara *jama'i* oleh para ahlinya; (4) Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya.²⁰

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa metode *qauli* adalah metode yang kaku dan terfokus kepada keberadaan teks kitab-kitab fiqh. Kalaupun ada usaha melakukan analogi terhadap suatu persoalan, hal itu tetap tidak boleh meninggalkan teks-teks kitab.

²⁰Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama NU 1926-1994, (Surabaya: Dinamika Press, 1987), h. 365

Dari rumusan tersebut diketahui pula bahwa sekalipun hanya ada satu kitab yang memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan, hal itu sudah dianggap cukup. meskipun pendapat dalam kitab tersebut adalah pendapat yang *syadz* dan bukan pendapat jumhur ulama.

Metode Manhaji

Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahtsul Masa'il* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.²¹ Metode *manhaji* ini merupakan metode yang relatif baru dikembangkan dalam *bahtsul masail*. Sejak awal dilangsungkannya *bahtsul masail*, metode *qauli* selalu mendominasi cara menggali suatu hukum. Menurut penelusuran Zahro, metode ini meskipun baru diperkenalkan dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, namun pada beberapa *bahtsul masail* sebelumnya metode ini telah dipakai.²²

Metode *manhaji* dalam tradisi *bahtsul masail* merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode *qauli* sudah sangat tidak bisa dipakai lagi untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas.²³ Kata kunci yang dipakai dalam metode ini adalah *istinbath*. Term *istinbath* dalam kamus *bahtsul masail* sama sekali berbeda dengan *istinbath* dalam kajian *ushul fiqh*. Apabila dalam *ushul fiqh*, *istinbath* dimaknai dengan penggalan hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi *istinbath* hukum di kalangan NU, sesuai dengan sikap dasar bermadzhab, men-tathbiq-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya.²⁴

Bagi kalangan NU *istinbath* dengan cara merujuk kepada sumber al-Qur'an dan sunnah adalah identik dengan "ijtihad" yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-

²¹Ibid, h. 364

²²Lihat Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, h. 124

²³Ibid, h. 141

²⁴Lihat Sahal Mahfudz, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek". Kata Pengantar pada Kritik Nalar Fiqih NU. (Jakarta, Lakpesdam, 2002), h. xvi

keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertiannya men-*tathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku.

Analisis Terhadap Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail

Secara umum dapat dinyatakan bahwa metode Majelis Tarjih dalam menetapkan hukum sejalan dengan prinsip dasar Muhammadiyah, yakni kembali kepada kemurnian ajaran Qur'an dan hadits. Rifyal Ka'bah seorang peneliti tentang Muhammadiyah dan NU menyatakan bahwa pemberlakuan prinsip ini pada satu sisi mampu mengembalikan kepada sumber utama Islam, namun pada sisi yang lain harus dibayar mahal dengan hilangnya warisan pemikiran Islam yang telah dihasilkan oleh ulama'-ulama dalam rentang kurun waktu 14 abad lamanya dalam diri Muhammadiyah. Kesan yang muncul bahwa persyarikatan ini seolah-olah menempuh jalan pintas dengan langsung menyarikan pemahaman dari kedua sumber tersebut dan membangun satu persatu pemahaman Islam dari awal. Menurutnya, pemahaman seperti ini menyisakan persoalan yang sangat pelik, mengingat bahwa untuk memahami al-Qur'an dan Hadits secara murni tidak mungkin dilakukan tanpa pelibatan pemahaman "para pendahulu" (*al-salaf al-salih*) yang memahaminya dari Rasul dan dari ijtihad mereka sendiri terhadap hal-hal yang datang dari Rasul.²⁵

Kelemahan mendasar dari pola ini adalah pengabainnya terhadap aspek kesinambungan mata rantai pemikiran manusia. Dari kacamata teks dapat dimengerti bahwa ayat-ayat al-Qur'an tidaklah mungkin dapat dipahami dengan baik tanpa pemahaman seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab tafsir yang banyak melaporkan penafsiran para pendahulu ummat, terutama generasi pertama dan kedua. Buku-buku

²⁵Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, h. 4

tafsir banyak mengutip riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi. Demikian juga buku-buku syarah hadits banyak memberikan penjelasan tambahan atas pengertian hadits yang dimaksud. Dengan merujuk kitab-kitab tafsir dan syarah hadits sesungguhnya dapat membantu para pengkaji hukum memiliki banyak informasi seputar masalah yang dikaji.²⁶

Sebagai contoh, putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih (MT) dapat dilihat bahwa hampir tidak ada yang merujuk kepada pendapat ulama terdahulu, baik dari kalangan fuqaha', muhaddits, maupun mufassir. Ini dapat dimaklumi, sebab dalam konstruk pemikiran Muhammadiyah tidak ada kamus "taqlid" kepada ulama, yang ada hanyalah ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan hadits. Sekalipun pada dasarnya tidak dapat dipungkiri bahwa mereka mendapat manfaat dalam bentuk pemahaman berfikir dari pendapat para mufassir dan muhaddits dalam memahami ayat-ayat atau teks-teks hadits tertentu. Penggunaan metode seperti qiyas atau *saddud dariyah* boleh jadi diambil atau mengambil aspirasi dari pendapat ulama tertentu dari berbagai madzhab, tetapi dalam konsideran keputusan yang diambil, ia dipandang sebagai pendapat sendiri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban dalam membuat keputusan tidak lagi disandarkan kepada ulama yang lebih terdahulu, tetapi kepada Majelis Tarjih secara keseluruhan sebagai komite yang mewakili pemahaman organisasi.²⁷

Meskipun tampak sekali bahwa pengkajian fiqh dalam Majelis Tarjih sangat kental dengan corak literalis, namun bukan berarti kelompok ini tidak menggunakan perangkat metodologi yang dipakai oleh ulama-ulama mazhab. *Qiyas*, *saddu dari'ah*, *masalah mursalah*, *istihsan* adalah sebagian dari metode yang kerap kali dipakai oleh Muhammadiyah dalam menganalisa sebuah hukum.²⁸ Dalam hal ini lagi-lagi Majelis Tarjih masih enggan mengakui bahwa pola

²⁶Ibid, h. 111

²⁷Ibid, h. 112

²⁸Untuk mempertajam kajian tentang penggunaan metode dalam mengkaji persoalan fiqhiyyah oleh Muhammadiyah, lihat Fathurrahmadn Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 70-78.

berfikir mereka adalah juga “taqlid” kepada imam mazhab.

Tidak dipungkiri bahwa Bahtsul Masail merupakan tradisi akademis yang khas dimiliki oleh pesantren dan NU dimana pada satu sisi ia mampu menggambarkan hadirnya dinamika intelektual dalam tubuh NU, namun pada sisi yang lain forum ini menjadi sasaran kritik tajam dari pihak dalam maupun luar NU tentang stagnasi pemikiran para ahli fiqih NU.²⁹Salah satu kritik yang mengemuka adalah penggunaan metodologi dalam menetapkan suatu hukum. Bahtsul Masail NU lebih banyak terjebak kepada pendekatan tekstual, lebih khusus lagi kepada teks-teks kitab kuning. Dengan kata lain, pendekatan yang dominan adalah pendekatan *qauli*, dimana pendekatan ini sering kali mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang ada di luar teks, seperti pertimbangan sosio kultural atau bagaimana proses lahirnya keputusan tersebut.

Berdasarkan pengamatan Husen Muhammad³⁰bahwa dalam proses Bahtsul Masail di kalangan NU setidaknya ada tiga prosedur yang harus dilakukan pembenahan. Tiga prosedur itu antara lain, prosedur *taqirir jama'iy*, *ilhaq*, dan *istinbath* (ijtihad). Pertama adalah prosedur *taqirir jama'iy*. Langkah seperti ini seringkali didasari oleh suatu pandangan bahwa apa yang sudah diputuskan oleh ulama atau *qawl al faqih* dipandang selalu memiliki relevansi dengan konteks kehidupan masa kini dan harus dipakai tanpa reserve apalagi kritik. *Qaul* ulama yang dikemukakan dalam kitab-kitab rujukan dipandang sebagai kata final. Bahkan kalangan NU merasa yakin bahwa ibarat-ibarat dalam kitab kuning masih mencukupi dan relevan untuk dijadikan dasar mengatasi problem-problem kontemporer.³¹

²⁹Kalangan dalam NU yang sering memberikan kritik terhadap keberadaan bahtsul masail diantaranya adalah KH. Husen Muhammad, KH. Sahal Mahfudz, KH. Masdar Fadrid Mas'udi, Abd. Muqsid Ghazali dan lain-lain

³⁰Husen Muhammad. Tradisi Istinbath Hukum NU; Sebuah Kritik. dalam Kritik Nalar Fiqih NU, (Jakarta, Lakpesdam NU, 2002), h. 27-34

³¹Keyakinan ini seperti disampaikan oleh Us. Abdul Manan Ketua Lajnah Bahtsul Masail Pesantren Al Falah Ploso Kediri dalam sebuah wawancara dengan penulis tanggal 20 Juli 2009.

Prosedur kedua yang harus dibenahi adalah *ilhaq*, lengkapnya *ilhaq al masail bi nazairiha* (menganalogkan suatu masalah dengan masalah yang menyerupainya). Dilihat dari sisi esensinya, makna yang terkandung dalam proses *ilhaq* tidak berbeda jauh dengan *qiyas*, yakni sama-sama menganalogkan suatu persoalan dengan persoalan yang lain. Bedanya (dalam berspektif ulama' NU) *qiyas* adalah menyamakan persoalan kepada teks Al Qur'an atau Hadith, sementara *ilhaq* hanya kepada pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab yang ada.

Pemilihan konsep *ilhaq* dalam proses penetapan hukum dalam Bahtsul Masail bukan berarti tanpa masalah. Pertama, dengan metode *ilhaq* jelas menunjukkan ketidakberanian para ulama NU untuk melakukan kajian langsung kepada sumber-sumber shari'ah.³²Kedua, betapapun baiknya *ibarah* (redaksi) yang dijadikan sebagai bahan analog, tetap saja ia merupakan produk pemikiran manusia yang terikat oleh dimensi tempat dan waktu. Sebagaimana diketahui bahwa kitab-kitab kuning yang berisi *ibarah-ibarah* yang dipakai sebagai rujukan Bahtsul Masail adalah produk ulama berabad-abad silam. Logikanya, sebagai bagian dari hasil ijtihad *ibarah-ibarah* yang dirumuskan oleh para ulama' kala itu pasti sangat berkait erat dengan konteks sosio kultural waktu itu. Sehingga persoalan yang terjadi saat ini sangat sulit dicarikan padanannya dalam kitab kuning. Kalaupun ada, hal itu seringkali terkesan “dipaksakan” hanya untuk memenuhi target harus ada ibaratnya dalam kitab kuning. Sebut saja persoalan seperti asuransi, bank sperma, obligasi, bayi tabung, dan lain-lain.

Prosedur ketiga dalam Bahtsul Masail adalah *istinbath* sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ulama NU mendefinisikan *istinbath* berbeda dengan definisi yang populer dalam ushul fiqih. Bagi mereka *istinbath* hukum bukanlah mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli, yakni Al Qur'an dan hadits, akan tetapi mengambil hukum dengan cara

³²Husen Muhammad. Tradisi Istinbath Hukum NU; Sebuah Kritik. dalam Kritik Nalar Fiqih NU, (Jakarta, Lakpesdam NU, 2002), h. 31

memberlakukan secara dinamis nash-nash dalam kitab kuning yang telah dirumuskan fuqaha kepada persoalan *waqi'iyah* yang dicari hukmnya. Pemaknaan ini sebenarnya juga bertentangan dengan makna *istinbath* yang telah dirumuskan sendiri oleh PBNU sebagaimana tertuang dalam hasil Munas Alim Ulama di Lampung. *Istinbath* adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan *qawaid usuliyah* dan *qawaid fihiyyah*.

Pemaknaan *istinbath* oleh pelaku Bahtsul Masail NU barangkali berangkat dari kegamangan mereka³³ untuk mengembalikan persoalan


³³KH. Sahal Mahfudz tidak melihatnya karena rasa takut, akan tetapi rasa tawadhu' dan kehati-hatian para Kyai NU dalam bermadzhab. Selain itu tradisi ini lebih disebabkan karena sistem pembelajaran yang dilakukan di pesantren yang fiqih oriented, sehingga kecenderungan ini berimbas kepada pelaku bahtsul masail di NU. Lihat Sahal Mahfudz, "Bahtsul Masail

kepada sumber utama hukum Islam. Menurut mereka *istinbath* lebih identik dengan *ijtihad*, sementara mereka merasa belum mempunyai kapasitas untuk melakukan *ijtihad*. Karenanya dari tiga prosedur yang ada tersebut, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Bahtsul Masail di kalangan NU masih muncul kecenderungan pada pola berfikir tradisional. Sementara pola berfikir modern masih terlihat ragu-ragu, sangat berhati-hati, merasa belum waktunya atau seakan-akan malah dihindari.


Untuk memudahkan pemahaman kita tentang metode pengambilan hukum pada masing-masing lembaga fatwa diatas, berikut ini kami paparkan alur penetapan hukum.

dan *Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek*, h. xvi.

Alur Penetapan Hukum dalam Muhammadiyah



Alur Penetapan Hukum dalam NU



KESIMPULAN

Sebagai lembaga fatwa, Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail, dapat dikatakan sebagai lembaga fatwa yang sampai hari ini telah memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Meskipun sama-sama sebagai lembaga fatwa, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam menentukan suatu hukum. Majelis Tarjih berdiri di atas prinsip kembali kepada al-Qur'an dan hadits,

sementara Lajnah Bahtsul Masail bersikukuh mempertahankan warisan pemikiran ulama' klasik yang tertuang dalam literatur klasik. Perbedaan prinsip inilah yang seringkali berimplikasi kepada munculnya perbedaan fatwa yang keluar dari mulut Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail.

Hal lain yang membedakan keduanya adalah independensi dalam memutuskan hukum. Di kalangan NU, ulama yang terlibat dalam Bahtsul Masail pada semua level mempunyai

kemandirian dan tidak tergantung kepada Bahtsul Masail yang berada di atasnya, bahkan keputusan yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail yang ada di level terendah sekalipun tidak dapat dianulir oleh Bahtsul Masail pada level pusat. Sementara dalam Muhammadiyah,

sesuai dengan Pasal 7 konsideran dalam Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Majelis Tarjih yang berada pada level atas mempunyai kewajiban membimbing dan mengkoordinasi Majelis Tarjih yang ada pada level di bawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

AD-ART Nahdhatul Ulama'. Jakarta: PBNU, 2004.

Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2008.

An-Najah, Ahmad Zain. "Majlis Tarjih Muhammadiyah; Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan" <http://muhammadiyahstudies.blogspot.com> (27 Mei 2010)

Bruinessen, Martin Van. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*. Mizan: Bandung, 1996.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.

Hosen, Nadirsyah. "Nahdlatul ulama and Collective ijtihad". *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1, June, 2004.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Kompas, 30 Juli 2005.

Mahfudz, Sahal. "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek". Kata Pengantar pada *Kritik Nalar Fiqih*

NU. Jakarta: Lakpesdam, 2002.

Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama NU 1926-1994*. Surabaya: Dinamika Press, 1987.

Mughni, Syafiq A. "Muhammadiyah dan Pemikiran Keagamaan: Reorientasi wawasan dan implementasi untuk Aksi" dalam tim LPPH UMY, *Muhammadiyah Menyongsong Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Suara Muhammadiyah, 1998.

Muhammad, Husen. "Tradisi Istinbath Hukum NU; Sebuah Kritik" dalam *Kritik Nalar Fiqih NU*. Jakarta: Lakpesdam NU, 2002.

Qaidah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatawa baina al-indhibath wa tasayyub*. Kairo: Dar al-shahwah, 1988.

Sa'doellah, Aminoto. *Masa'ilnya Bahtsul Masa'il*. Dalam *Jurnal Tashwirul Afkar* Edisi No. 9 Tahun 2000.

Suyitno. *Matahari Terbit Bintang Sembilan*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004